

## PROBLEMATIKA PENERAPAN HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA

Tiara Syafitri<sup>1</sup>, Ferawati<sup>2</sup>, Sukamarriko Andrikasmi<sup>3</sup>

[tiara.syafitri0083@student.unri.ac.id](mailto:tiara.syafitri0083@student.unri.ac.id)<sup>1</sup>, [ferawati@lecturer.unri.ac.id](mailto:ferawati@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>,  
[sukamarriko@lecturer.unri.ac.id](mailto:sukamarriko@lecturer.unri.ac.id)<sup>3</sup>

Universitas Riau

**Abstrak:** Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih, baik dari pemerintah maupun masyarakat terlebih jika korbannya adalah anak. Menindaklanjuti maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, mendorong pemerintah untuk memperberat hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan memberlakukan pidana tambahan yaitu kebiri kimia. Hukuman kebiri kimia menimbulkan problematika dalam pelaksanaannya. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika penerapan hukuman tambahan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada saat ini di Indonesia serta untuk merumuskan upaya penanganan pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada masa yang akan datang. Penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian/pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokusnya untuk mengkaji taraf sinkronisasi hukum. Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan yang meliputi studi dengan mengkaji, menelaah dan menganalisis informasi yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-buku, perundang-undangan, karya ilmiah, internet dan sumber-sumber lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa problematika penerapan hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia adalah pertama, penolakan Ikatan Dokter Indonesia sebagai eksekutor kebiri kimia karena bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran dan Sumpah Dokter. Kedua, tujuan dari adanya hukuman kebiri kimia ini belum dapat tercapai dengan baik, diperkuat dengan maraknya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak meredam meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur terkait dengan hukuman kebiri kimia telah diterapkan. Adapun saran penulis yaitu pertama, pemerintah dapat mengadakan kesepakatan dengan Majelis Kode Etik Kedokteran untuk memberikan kepastian hukum kepada dokter sehingga dokter dapat mengeksekusi pelaku kekerasan seksual terhadap anak karena merupakan perintah hukum namun tetap tidak melanggar kode etik dan sumpah dokter. Kedua, penulis menyarankan pemberlakuan Circles of Support and Accountability di Indonesia sebagai upaya untuk menangani pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Anak, Dan Kebiri Kimia.

*Abstract:* Sexual violence is a crime that needs more attention, both from the government and society, especially if the victim is a child. Following up on the increasing number of cases of sexual violence against children which has increased over time, has encouraged the government to increase the punishment for perpetrators of sexual violence against children by imposing additional punishment, namely chemical castration. Chemical castration punishment causes problems in its implementation. Therefore, this study aims to determine the problems of implementing additional chemical castration punishment for perpetrators of sexual violence in Indonesia today and to formulate efforts to handle perpetrators of sexual violence in the future. This research is included in the category of normative legal research/approach, namely research that focuses on examining the level of legal synchronization. In collecting data for normative legal research, a literature review method is used which includes studies by reviewing, examining and analyzing information obtained from various literature such as books, legislation, scientific works, the internet and other sources. The conclusion of this study is that the problematic implementation of additional punishment of chemical castration for perpetrators of sexual violence against children in Indonesia is first, the rejection of the Indonesian Doctors Association as the executor of chemical castration because it is contrary to the Code of Medical Ethics and the Doctor's Oath.

*Second, the deterrent purpose of the chemical castration punishment has not been achieved properly, reinforced by the increasing number of cases of sexual violence against children which have not decreased even though the Child Protection Law which regulates chemical castration punishment has been implemented. The author's suggestions are first, the government can make an agreement with the Medical Code of Ethics Council to provide legal certainty to doctors so that doctors can execute perpetrators of sexual violence against children because it is a legal order but still does not violate the code of ethics and the doctor's oath. Second, the author suggests the implementation of Circles of Support and Accountability in Indonesia as an effort to deal with perpetrators of sexual violence against children.*

**Keywords:** *Sexual Violence, Children, And Chemical Castration.*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi terkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pernyataan ini tertulis dalam Pancasila Sila ke-2 dan memberikan konsekuensi bahwa segala tindakan bangsa Indonesia harus mengedepankan sifat yang adil terhadap orang lain dan dengan cara yang beradab pula.<sup>1</sup> Menurut survei internasional, Indonesia adalah negara dengan penduduk paling religius. Persentase orang Indonesia yang percaya kepada Tuhan berada di atas negara lain di Timur Tengah, Afrika, Eropa, dan Amerika.<sup>2</sup> Namun disisi lain, Indonesia menjadi negara paling berbahaya kedua bagi perempuan dan anak di kawasan Asia Pasifik. Dari negara-negara Asia Pasifik yang dianalisis, India, Indonesia dan Filipina dianggap sebagai negara yang paling tidak aman bagi perempuan dan anak setelah India, serta pemberitaan baik dari media cetak maupun media elektronik mengenai kekerasan seksual sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat.<sup>3</sup>

Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihaknya. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).<sup>4</sup> Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*), kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan.<sup>5</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemukan di dalam pasal 285 dan pasal 289. Didalam pasal 285 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum, karena memerkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Sedangkan di dalam pasal 289 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.<sup>6</sup>

Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan mengenai perbuatan apa saja yang termasuk kedalam tindak pidana kekerasan seksual yaitu, kekerasan seksual non fisik, kekerasan seksual fisik, pemaksaan kontasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik<sup>7</sup>.

Tidak hanya sampai disitu saja, dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan lebih lanjut bahwa

---

<sup>1</sup> Sudirman Sitepu, “Penanggulangan Kejahatan Melalui Kebijakan Kriminal”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.3 (2006), hlm.326.

<sup>2</sup> <https://news.detik.com/>, diakses, tanggal, 30 Maret 2024, Pukul 20.00 WIB.

<sup>3</sup> Siswanto, “Pemidaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam KUHP dan Hukum Islam”, Skripsi, Program Sarjana Strata (S-1) Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022, hlm. 3.

<sup>4</sup> Ismantoro Dwi Yumono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

<sup>5</sup> <https://katadata.ci.id>, diakses, tanggal, 10 Juni 2024, Pukul 20.52 WIB.

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Sukamarriko Andrikasmi dan Rani Sri Wahyuni, “Penyuluhan Hukum Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Desa Pasar Inuman”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No.3, September 2022, hlm. 520.

selain tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ayat (1) tersebut, tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasus-kasus kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es, dengan angka riil kasus-kasus kekerasan seksual sesungguhnya bisa lebih tinggi dibanding yang tercatat saat ini. Serta tidak menutup kemungkinan adanya *dark number* dimana terjadi kasus namun tidak diadukan ke pihak berwajib.<sup>8</sup> Namun jika dilihat dari data kasus yang ada saja, kasus kekerasan seksual patut mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah maupun masyarakat. Sementara itu kelompok yang paling rentan mendapatkan tindakan kekerasan seksual adalah anak. Pengertian anak dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus pada tahun 2022. Lalu pada tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu 10.932 dan pada tahun 2024 mencapai angka 11.771.<sup>9</sup> Data tiga tahun terakhir menunjukkan betapa ironisnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

Dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual pada anak, negara memberikan perhatian yang cukup mendalam dengan menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak yang semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai penerus masa depan bangsa dan negara, maka Undang-Undang tersebut memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu salah-satunya berupa hukuman tambahan kebiri kimia.

Salah satu kasus kekerasan seksual pada anak yang cukup mencuri perhatian publik yaitu kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Muh Aris (20), warga Dusun Mengelo, Desa Sooko, Kabupaten Majokerto. Muh Aris telah terbukti memperkosa 9 anak perempuan di bawah umur di wilayah Kabupaten/Kota Mojokerto. Vonis dijatuhkan PN Mojokerto pada 2 Mei 2019 dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Tidak sampai disitu hakim juga memberikan hukuman tambahan terhadap Aris yakni kebiri kimia. Kasus tersebut bukan merupakan satu-satunya kasus yang dijatuhkan hukuman kebiri kimia oleh hakim. Terdapat beberapa kasus lagi, seperti kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Rahmat Santoso (30), seorang guru pembina pramuka di Surabaya yang dijatuhi hukuman kebiri kimia karena telah memperkosa 15 anak didiknya. Lalu kasus pemerkosaan anak kandung yang terjadi di

---

<sup>8</sup> David Ramadhan, Elmayanti, dan Erdiansyah, "Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Yang Terjadi di Lingkungan Universitas di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 12, No. 2, Agustus 2023, Hlm. 217.

<sup>9</sup> <https://siga.kemenpppa.go.id/>, diakses pada tanggal 2 Maret 2025, Pukul 22.10 WIB.

Banjarmasin. Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun kepada AM, dan hukuman tambahan berupa kebiri kimia selama dua tahun.<sup>10</sup>

Dalam Penerapannya hukuman tambahan kebiri kimia ini banyak menimbulkan problematika. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yakni pada pasal 28 G ayat 2 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain”. Serta Pasal 33 ayat 1 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia yang menyatakan “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaanya”.

Tidak hanya itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah mengeluarkan fatwa penolakan dokter sebagai eksekutor kebiri kimia karena bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran yang mengatur bahwa setiap tindakan medis harus berdasarkan indikasi medis yang jelas dan persetujuan pasien.<sup>11</sup> Lalu dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) juga diatur bahwa dokter harus menghormati hak asasi manusia dan martabat pasien.<sup>12</sup> Serta kebiri kimia juga dapat mencederai sumpah dokter, mengingat efektivitas kebiri yang masih dipertanyakan dan resiko komplikasi lain yang harus dihadapi terpidana dengan hukuman kebiri kimia.<sup>13</sup>

Menindaklanjuti aturan terkait dengan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah justru menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, yakni pasal 9 huruf b yang menjadikan dokter sebagai pelaksana tindakan kebiri kimia.

Dengan demikian, maka terdapat ketidak-sinkronan antara Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan hukuman tambahan kebiri kimia sebagai pemberat sanksi dan peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak sebagai acuan pelaksanaan hukuman kebiri kimia dengan Kode Etik Kedokteran. Sehingga terdapat problematika dalam penerapan hukuman kebiri kimia ini.

Adapun penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan hukuman kebiri kimia adalah penelitian yang dilakukan oleh Aldi Krisnanda (2020) “Problematika Hukum Dalam Penerapan Sanki Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia”. Adapun perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian yang memfokuskan pada problematika hukum dalam perspekif Hak Asasi Manusia serta mengkaji hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual yang ditinjau dari tujuan pemidanaan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Isfan Santia Budi (2021) “Kebijakan Hukum Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dikaitkan Dengan Sistem Pemidanaan”. Adapun letak pembeda pada penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa penelitian terdahulu mengkaji hukuman kebiri kimia

---

<sup>10</sup> <http://www.kompas>, diakses, tanggal, 8 Juni 2024, Pukul 20.52 WIB.

<sup>11</sup> Jihan Nika RohfatulAdhana dan Hari Soeskandi, “Kedudukan Hukum Dokter Yang Menolak Sebagai Eksekutor Kebiri Kimia”, *Bureaucary Journal, Indonesia Journal Of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 3 Desember 2022, hlm. 1273.

<sup>12</sup> <https://www.hukumonline.com/>, diakses, tanggal, 12 September 2024, Pukul 20.52 WIB.

<sup>13</sup> Ari Purwita Kartika, et. al., “Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokte Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 27 Mei 2020, hlm. 345.

dengan melihat kebijakan hukum pidana itu sendiri dan menyarankan konsep kebijakan hukum pidana kebirian yang ideal dengan menggunakan teori kontemporer. Dengan demikian penulis tertarik mengangkat judul penelitian yaitu “Problematika Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia”

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang taraf sinkronisasi hukum, yaitu bertujuan untuk mengungkapkan sampai sejauh manakah suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal maupun horizontal hal tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang berhubungan dengan judul penelitian, artikel, jurnal, dan berbagai sumber lainnya.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan dengan bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkret tentang problematika penerapan hukuman tambahan kebirian kimia.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, dan lainnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan penelitian dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi terhadap problematika penerapan hukuman tambahan kebirian kimia bagi pelaku

kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

#### **4. Analisa Data**

C. Analisa data adalah melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepastiaan). Dalam penelitian hukum normatif data dapat dianalisis secara kualitatif ataupun kuantitatif. Penulis menggunakan analisis secara kualitatif dengan cara menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Kemudian dalam hal menarik kesimpulan peneliti menggunakan metode deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari dalil atau pertanyaan yang bersifat umum menjadi suatu dalil atau pertanyaan yang bersifat khusus.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Problematika Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Saat Ini Di Indonesia**

##### **1. Penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sebagai Eksekutor Hukuman Tambahan Kebiri Kimia**

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang cukup mencuri perhatian publik, terlebih jika yang menjadi korban adalah anak. Menindaklanjuti maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada anak membuat pemerintah kembali melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Dasar pertimbangan dilakukannya perubahan terkait dengan Undang-undang Perlindungan Anak adalah untuk menyikapi jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terus meningkat dari tahun ke tahun, serta mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga hal ini mendorong pemerintah membuat kebijakan represif berupa pemberatan sanksi pidana dalam bentuk pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan aturan minimum dan maksimum beserta denda. Sedangkan langkah preventif di antaranya melalui tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Terkait dengan wacana pemberian pemberatan pidana bagi pelaku kekerasan seksual anak melalui kebiri kimia pertama kali diusulkan secara resmi pada Mei Tahun 2015 oleh KPAI dan didukung oleh Menteri Sosial. Sekjen KPAI mengatakan bahwa KPAI mengharapkan mengamandemen UU KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak agar hukumannya diperberat. Namun dikarenakan banyaknya dorongan dari berbagai pihak maka diusulkan percepatan melalui perppu dengan mengusung isu darurat kejahatan seksual.

Menanggapi hal tersebut muncul berbagai respon dari banyak pihak, misalnya dari Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Firman Oebagyo menyarankan agar pemerintah tidak mengobrol Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).<sup>14</sup> Firman mengatakan, sebuah regulasi tidak boleh dibentuk berdasarkan emosional dan tetap harus memperhatikan hak-hak konstitusi warga negara. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu hati-hati dalam membentuk aturan mengenai hukuman kebiri tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).

Pernyataan yang sama juga dilontarkan oleh Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten lebak KH Baidjuri yang menyatakan ketidaksetujuannya

---

<sup>14</sup><https://nasional.kompas.com/>, diakses, tanggal, 18 November 2024, Pukul 17.57 WIB.

terkait dengan penerapan hukuman suntik kebiri. Menurut beliau penerapan hukuman suntik kebiri tidak bisa memutus mata rantai kejahatan seksual terhadap anak.

Problematika terkait dengan hukuman tambahan kebiri kimia kembali memuncak ketika Dokter menolak untuk dijadikan sebagai eksekutor kebiri kimia. Penolakan dokter sebagai eksekutor kebiri kimia disampaikan melalui Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kebiri Kimia yang pada penetapannya berisi:

1. Bahwa profesi dokter di Indonesia sangat terikat pada sumpah dokter, maka tidak dapat menerima secara langsung bertindak sebagai eksekutor kebiri kimia.
2. Pengertian dan pemahaman yang mendalam bagi kalangan non medik khususnya kepada pejabat tinggi negara, wakil rakyat, pembuat UU, penegak hukum agar profesi dokter tidak dilibatkan secara langsung sebagai eksekutor dalam tambahan pemberatan hukuman berupa kebiri kimia.
3. Agar dokter senantiasa teguh dalam mengemban sumpah dokter dan diharapkan mendapat penguat hukum dari pemerintah. Oleh sebab itu, agar tidak mencantumkan dalam perundang-undangan ataupun dalam pasal penjelasan bahwa dokter adalah sebagai eksekutor kebiri kimia.

Dari penetapan fatwa tersebut terlihat jelas bahwa dokter menolak dengan tegas untuk dijadikan sebagai eksekutor kebiri kimia. Adapun dasar pertimbangan atas penolakan dokter sebagai eksekutor kebiri kimia dijelaskan pada bagian konsideran menimbang pada fatwa tersebut, yaitu:

1. Alasan keberadaan profesi dokter dalam kehidupan yang sebenarnya (*raison d'être*) adalah untuk membantu penyembuhan orang sakit, mengurangi rasa sakit dan meringankan penderitaan pasiennya, serta berusaha meningkatkan kebahagiaan pasien/keluarganya. Hal tersebut sesuai dengan sumpah dokter dan kode etik kedokteran yang prinsip etikanya adalah *beneficence* (berbuat baik), *non malaficence* (tidak merugikan), *autonomy* (menghormati otonomi pasien) dan *justice* (adil).
2. Dokter benar-benar menghayati bahwa ia tidak boleh memperlakukan badannya sendiri maupun orang lain dengan semena-mena. Hal tersebut dikuatkan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI, 2012) dan tidak ada satu pasal pun dari 21 kode etik, dan 28 pasal disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran yang memperbolehkan dokter berbuat atau mencederai orang lain atas kemanusiaan.
3. Para dokter sebagai komunitas moral (*moral community*) patuh menjaga keluhuran profesinya sesuai dengan sumpah dokter yang telah dilafalkannya: “saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan” dan seterusnya, dimana sumpah dokter tersebut diucapkan sekali dan berlaku untuk seumur hidup, serta akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Dokter melanggar etik kedokteran masih seorang dokter dan menjadi tugas organisasi profesi untuk membinanya, tetapi bila dokter telah melanggar sumpah kedokteran maka dia tidak pantas lagi untuk menjalankan profesi mulia tersebut.
5. Dalam eksekusi hukuman mati pun, dokter tidak pernah dilibatkan secara langsung sebagai eksekutor hukuman, tetapi hanya berperan sebagai pendamping untuk memastikan apakah terpidana telah meninggal dunia.
6. Seorang dokter dapat berfungsi sebagai dokter (pengobat), karena telah terjadi hubungan antara dokter dengan pasien. dalam hal kebiri kimia tidak terjadi hubungan antara dokter dengan terpidana sehingga seyogyanya tidak dibebani tugas yang berada diluar tanggung jawabnya.

Terkait dengan penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai eksekutor kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dapat disimpulkan bahwa alasan

tersebut berhubungan langsung dengan profesionalitas tugas dan profesinya sebagai seorang dokter yang diatur dalam KODEKI. Tetapi disisi lain, argumentasi tersebut juga menunjukkan bahwa IDI telah menggunakan KODEKI 2012 untuk menolak PERPPU Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melaksanakan eksekusi kebiru kimia. Hal ini seakan membangun kesan bahwa KODEKI 2012 dapat mengenyampingkan perintah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.<sup>15</sup>

Menindaklanjuti hukuman kebiru kimia, pemerintah menerbitkan aturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang menegaskan bahwa eksekutor kebiru kimia adalah seorang dokter yaitu dimuat pada pasal 9 huruf b yang bermenyebutkan bahwa “Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiru kimia kepada pelaku persetujuan”.

Kondisi penolakan eksekusi kebiru kimia oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berdasarkan KODEKI 2012 tersebut dapat menimbulkan problematika dalam pelaksanaannya. Eksekusi kebiru kimia yang seharusnya dilaksanakan oleh dokter tetapi tidak dilaksanakan, sehingga hal tersebut mempengaruhi efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia.<sup>16</sup> Hal ini sejalan dengan nasihat yang pernah disampaikan oleh Sudarto bahwa suatu peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang pidana, yang di dalam praktiknya tidak dijalankan maka akan menurunkan kewibawaan penguasa.<sup>17</sup>

Berdasarkan teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, menurutnya kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Namun dengan adanya penolakan dokter sebagai eksekutor hukuman tambahan kebiru kimia ini menyebabkan tidak dapat tercapainya kepastian hukum.

Perlu kita pahami terlebih dahulu terkait dengan kedudukan dokter dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga akan terjawab nantinya apakah dokter memang memiliki kewajiban untuk menjadi pelaksana suatu hukuman atau tidak meskipun hal tersebut bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran dan sumpah dokter.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada baik yang terdapat di dalam ataupun di luar Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakkan hukum pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), proses penegakkan hukum pidana ini merupakan suatu proses yang panjang yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan. Sistem Peradilan Pidana Indonesia mempunyai perangkat struktur atau sub sistem, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga masyarakat, dan advokat atau penasihat hukum.

---

<sup>15</sup> Abdul Rahman, “Tindakan Penolakan Dokter Dalam Melaksanakan Kebiru Kimia Sebagai Pidana Tambahan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Vol. 8, No. 1 Agustus 2024, hlm. 39.

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refrika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 5.

Adapun terkait tugas pokoknya sebagai berikut:<sup>18</sup>

**a. Kepolisian**

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 5-7 KUHAP.

**b. Kejaksaan**

Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP, yaitu:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutandan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- 4) Membuat surat dakwaan;
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 7) Melakukan penuntutan;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.

**c. Pengadilan**

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman yaitu “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.” Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

**d. Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem

---

<sup>18</sup> R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Unissula Press, Semarang, 2012, hlm. 36-38.

pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

#### **e. Advokat/Pengacara**

Lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

Dari penjelasan diatas, dokter tidak termasuk kedalam sub-sub sistem sistem peradilan pidana. Namun meskipun demikian berdasarkan pasal 284 (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa dalam waktu dua tahun setelah KUHAP berlaku, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan KUHAP, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana dalam Undang-Undang tertentu. Artinya jika terhadap aturan khusus yang mengatur, maka hal tersebut diperbolehkan. Dalam hal ini kewenangan dokter melakukan eksekusi diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Namun yang perlu kita perhatikan juga terkait dengan posisi dokter disini. Pelanggaran etik membuat seorang dokter dapat menjadi dokter lagi setelah hukuman selesai dijalankan. Namun, pelanggaran sumpah membuatnya tidak dapat menjadi seorang dokter lagi, serta dapat masuk ranah pidana jika ada undang-undang yang mengaturnya. Akan tetapi, belum ada ketententuan hukuman mengenai pelanggaran sumpah.<sup>19</sup>

Dokter dalam hal ini berada dalam situasi yang sulit mengingat bahwa jika dokter setuju untuk menjadi eksekutor kebiri kimia, maka hal itu akan melanggar sumpahnya sebagai dokter dan kode etik yang seharusnya menjadi pedomannya dalam melakukan tugasnya sebagai seorang dokter. Dengan demikian diperlukan adanya regulasi untuk mensinkronkan antara Kode Etik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak sehingga dokter tetap dapat melakukan perintah hukum yaitu melakukan eksekusi kebiri kimia dan tanpa harus melanggar kode etiknya sebagai seorang dokter.

## **2. Tujuan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang pada 9 November 2016, angka kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia belum menunjukkan penurunan yang signifikan.

Pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa hukuman kebiri kimia merupakan upaya pencegahan (preventif). Adapun yang dimaksud dengan upaya preventif menurut

---

<sup>19</sup> Agus Purwadianto, Broto Wasisto, dan R Sjamsuhidajat, “Penerapan Revisi Sumpah Dokter Terbaru Oleh World Medical Association (WMA) di Indonesia”, *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Vol. 2, No. 1 Maret 2018, hlm. 8.

Nurdjana adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali.<sup>20</sup> Merujuk pada definisi tersebut bahwa dapat disimpulkan upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum.

Untuk melihat apakah upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan hukuman tambahan kebiri kimia terlaksana dengan baik atau tidak, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus pada tahun 2022. Lalu pada tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu 10.932 dan pada tahun 2024 mencapai angka 11.771.<sup>21</sup> Dari jumlah kasus-kasus tersebut terlihat jelas bahwa upaya pemberatan hukuman dengan penambahan hukuman tambahan kebiri kimia untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual belum berjalan dengan baik.

Selain sebagai upaya pencegahan (preventif), perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan bahwa tujuan dari kebiri kimia yang disertai tindakan rehabilitas untuk merubah perilaku para pelaku dan menciptakan efek jera. Senada dengan hal itu, Komisioner KPAI, Jasra Putra mengatakan keoptimisannya terhadap hukuman kebiri kimia bahwa hukuman kebiri kimia akan menciptakan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku yang akan melakukan kekerasan seksual pada anak.<sup>22</sup>

Adapun efek samping yang timbul akibat dari kebiri kimia ini adalah sensasi rasa panas pada saat penyuntikan, anemia, depresi, mandul, penyakit jantung, osteoporosis dan diabetes.<sup>23</sup> Sehingga dengan adanya efek samping ini akan memberikan efek jera bagi pelaku dan juga sebagai upaya preventif sehingga mencegah adanya calon pelaku karena efek samping yang akan dirasakan dalam hukuman kebiri kimia.

Berbanding terbalik dari pendapat di atas, perwakilan dari Forum Penyedia Layanan Yustin Fendrita, mengatakan bahwa hukuman kebiri kimia ini tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku. Menurutnya, kekerasan seksual tidak hanya terjadi melalui alat kelamin, tapi bisa menggunakan benda tumpul lainnya. Karena itu penjatuhan sanksi kebiri kimia tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku, karena pelaku masih bisa melakukan kekerasan seksual dengan cara lain.<sup>24</sup>

Dalam artikel pro-kontra pengebirina pelaku kejahatan yang dimuat pada jurnaalABA bulan Juli 1992, pendapat Douglas J, Besharov yang menyetujui pengebirian dalam rangka perlindungan masyarakat, dipatahkan argumentasinya oleh Andrew Vachhs sebagai kebodohan karena hanya melandaskan diri pada pertimbangan biologis semata. Terdapat data bahwa pengebirian tidak menghilangkan lidio seksual, karena dorongan seksual tidak hilang dengan pengebirian.<sup>25</sup>

Tidak hanya itu, pemberian hukuman pada pelaku kejahatan seksual dengan pengebirian melalui suntikan cairan kimiawi, hanya berfokus pada balas dendam yang

---

<sup>20</sup> <https://www.hukumonline.com/>, diakses, tanggal, 17 November 2024, Pukul 18.32 WIB.

<sup>21</sup> <https://siga.kemenpppa.go.id/>, diakses pada tanggal 2 Maret 2025, Pukul 22.10 WIB.

<sup>22</sup> <https://www.bbc.com/indonesia>, diakses, tanggal, 21 November 2024, Pukul 09.51 WIB.

<sup>23</sup> Michael Steven Ernanda dan Hari Soeskandi, "Pertanggungjawaban Pemerintha Terhadap Efek Samping Kebiri Kimia Terhadap Terdakwa Kejahatan Seksual", *Bureaucracy Journal*, Indonesia Journal Of Law and Social-Political Governmance, Vol. 2, No. 2Mei- Agustus 2022,hlm. 910.

<sup>24</sup> <https://www.hukumonline.com/>, diakses, tanggal, 21 November 2024, Pukul 10.02 WIB.

<sup>25</sup> Muhammad Mustofa, "Pro Kontra Pengebirian Pelaku Kejahatan Seksual" makalah di sampaikan pada *Diskusi Hukum Pidana*, Sanksi Kebiri: rasional atau emosional, Depok, 12 November 2015.

merupakan pendekatan hukum yang sudah lama ditinggalkan. Pendekatan ini pun dinilai merupakan pendekatan hukuman yang dilakukan oleh masyarakat primitif dan terkesan barbarisme. Penghukuman pemberatan hampir tidak memiliki korelasi dengan berkurangnya kejahatan seksual pada anak. Dibanyak negara, hukuman balas dendam kepada pelaku kejahatan sudah tidak populer lagi, bahkan menimbulkan banyak protes dari masyarakat dan berbagai organisasi hak asasi manusia. Seorang ahli kriminal anak Jocelyn B. Lammdari Yale University, mengatakan bahwa kriminalisasi tidak memberikan efek jera sama sekali kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual.<sup>26</sup>

Kebiri kimia dianggap sebagai bentuk "pembalasan" terhadap pelaku kejahatan, yang dijalankan atas nama kepentingan dan hak-hak korban yang telah terzalimi. Namun, pendekatan hukuman di Indonesia seharusnya tidak hanya bersifat balas dendam semata, tetapi seharusnya juga bertujuan untuk memulihkan dan memperbaiki kondisi terpidana kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan teori integratif (gabungan), penjatuhan pidana tidak hanya memfokuskan pada masa lalu, akan tetapi juga memfokuskan pada masa yang akan datang. Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat. Jika dikaitkan dengan hukuman kebiri kimia, maka hukuman kebiri kimia tidak sesuai dengan teori integratif karena hanya berfokus pada pembalasan semata.

## **B. Upaya Penanganan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Masa Yang Akan Datang**

### **1. Putusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran**

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) ialah salah satu badan otonom Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang dibentuk secara khusus di tingkat pusat, wilayah dan cabang untuk menjalankan tugas kemahkamah profesi, pembinaan etika profesi dan atau tugas kelembagaan dan ad hoc lainnya dalam tingkat masing-masing.<sup>27</sup> Lebih lanjut pada pasal 1 angka 3 Pedoman Organisasi dan Tata Laksana MKEK, dijelaskan bahwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran adalah salah satu unsur pimpinan dalam struktur kepengurusan IDI di setiap tingkatan, bersifat otonom dan berperan serta bertanggung jawab dalam pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan etika kedokteran termasuk perbuatan anggota yang melanggar kehormatan dan tradisi luhur kedokteran.

Tugas MKEK melalui divisi kemahkamah sesuai yurisdiksinya sebagai lembaga etika yang memeriksa, menyidangkan, membuat putusan setiap konflik etikolegal yang berpotensi sengketa medik di antara perangkat dan jajaran IDI dan setiap medik antara dokter pengadunya yang belum atau tidak ditangani oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.<sup>28</sup>

Selain itu Majelis Kehormatan Etik Kedokteran juga dapat mengeluarkan fatwa, salah satu fatwa nya yaitu MKEK PB IDI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kebiri Kimia. Pada pembahasan sebelumnya telah penulis jelaskan terkait isi dari fatwa ini yang pada pokoknya Ikatan Dokter Indonesia menolak untuk menjadi eksekutor kebiri kimia. Sehingga hal ini dapat mengganggu proses peradilan, mengingat dokter lah yang telah diberikan wewenang untuk melaksanakan hukuman kebiri kimia ini.

Dasar utama penolakan IDI sebagai eksekutor adalah karena bertentangan dengan sumpah dokter. Sumpah dokter adalah sebuah janji yang diucapkan oleh seorang dokter sebelum mereka memulai praktik medis secara resmi. Sumpah dokter tidak hanya

---

<sup>26</sup> Aliansi 99, *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, Jakarta Selatan: 2016, hlm. 17.

<sup>27</sup> <http://mkekidi.id/profi>, diakses, tanggal, 21 November 2024, Pukul 20.54 WIB.

<sup>28</sup> *Ibid*

merupakan ritual simbolis, tetapi juga merupakan fondasi dari integritas dan tanggung jawab profesional yang sangat penting dalam dunia kedokteran.<sup>29</sup>

Dalam konsideran menimbang pada angka 4 Fatwa MKEK PB IDI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kebiri Kimia dijelaskan bahwa ketika dokter melanggar etik kedokteran masih seorang dokter dan menjadi tugas organisasi profesi untuk membinanya, tetapi bila dokter telah melanggar sumpah kedokteran maka dia tidak pantas lagi untuk menjalankan profesi mulia tersebut. Sehingga terlihat jelas bagaimana pentingnya bagi dokter untuk tetap menjunjung tinggi sumpahnya sebagai seorang dokter.

Lalu timbul pertanyaan apakah dokter berkah melakukan penolakan untuk menjadi eksekutor kebiru kimia, hal tersebut dimuat pada pasal 273 (1) huruf I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dijelaskan bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak menolak keinginan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal ini artinya dokter memiliki hak untuk menolak menjadi eksekutor kebiru kimia karena hal tersebut bertentangan dengan kode etik, yang termasuk dalam hal-hal yang dapat ditolak dokter dalam menjalankan praktiknya. Namun hal tersebut tidak dapat menyelesaikan problematika yang ada karena dalam Undang-Undang Perlindungan anak, kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, yang telah memberikan wewenang kepada dokter untuk melakukan eksekusi hukuman kebiru kimia.

Dengan adanya ketidaksinkronan antara undang-undang yang berlaku, hal ini kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi dokter, pelaku, dan juga korban. Berdasarkan teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Namun karena terjadi ketidaksinkronan antar perundang-undangan yang berlaku, maka hal ini tidak menjamin adanya kepastian hukum yang seharusnya di diberikan oleh negara karena merupakan salah satu dari tujuan hukum itu sendiri.

Penolakan dokter sebagai eksekutor kebiru kimia ditetapkan melalui Fatwa oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), maka upaya yang harus dilakukan kedepannya demi memberikan kepastian hukum kepada para dokter agar dapat melaksanakan kewenangan yang telah diberikan dan tetap mematuhi sumpahnya sebagai seorang dokter, maka diperlukan adanya keputusan dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran yang mengatur terkait pengecualian kepada para dokter untuk tetap dapat melakukan hal yang dianggap bertentangan dengan sumpah dokter, namun dikarenakan adanya perintah langsung dari Undang-undang yaitu dalam hal ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga ketidaksinkronan yang terjadi dapat teratasi dengan baik.

Penolakan dokter sebagai eksekutor kebiru kimia ditetapkan melalui Fatwa oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), maka perlu adanya keputusan dari MKEK itu sendiri untuk mengatur adanya pengecualian bagi dokter untuk tetap dapat melakukan kebiru kimia karena merupakan perintah hukum. Sehingga ketika dokter melakukan eksekusi kebiru kimia, maka hal itu tidak lagi bertentangan dengan kode etik dan

---

<sup>29</sup> <https://inigigiku.net/>, diakses, tanggal, 21 November 2024, Pukul 22.03 WIB.

sumpah dokter.

## 2. *Circles Of Support And Accountability* (COSA) sebagai Alternatif Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

*Circles of Support and Accountability* adalah kelompok relawan dengan pengawasan profesional untuk mendukung pelaku kejahatan seksual saat mereka kembali berintegrasi kepada masyarakat.<sup>30</sup> *Circles of Support and Accountability* pada awalnya dikembangkan di Ontario, Kanada pada awal tahun 1990-an. Menurut Susan Love, Direktur program Ottawa untuk *Circles of Support and Accountability*, COSA dimulai oleh pendeta Mennonite Harry Nigh, yang berteman dengan seseorang yang mengalami keterbelakangan mental, pelaku kejahatan seks berulang, seorang pria yang telah keluar masuk lembaga pemasyarakatan sepanjang hidupnya. Nigh dan beberapa jemaatnya membentuk sebuah kelompok pendukung, mereka memperoleh dana dari *Mennonite Central Committee of Ontario* dan *Correctional Service Canada* (CSC) untuk menjaga agar kelompok tersebut tetap berjalan dan usaha tersebut efektif sehingga pria itu tidak lagi mengulangi kejahatannya.<sup>31</sup>

*Circles of Support and Accountability* juga hadir sebagai respon terhadap permasalahan pada saat polisi Kanada menerapkan pemberitahuan publik atas pembebasan Charlie Taylor, yaitu seorang terpidana yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang mengakibatkan hiruk pikuk media yang tidak mendukung. Menanggapi liputan media dan kemarahan publik, Pendeta Harry Nigh, bertemu dengan Charlie. Bersama dengan anggota jemaatnya, sekelompok relawan dibentuk untuk memberikan dukungan dan memelihara akuntabilitas selama reintegrasi Charlie ke dalam masyarakat. Pekerjaan ini kemudian di juluki dengan nama “Charlie’s Angels”, menyediakan sarana untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Undang-Undang dan melindungi masyarakat melalui proses dukungan yang berkelanjutan dan akuntabilitas. Meskipun pembentukan Charlie’s CoSA telah didokumentasikan secara signifikan selama dua dekade terakhir, Pendeta Nigh menjelaskan dengan baik dan mengatakan bahwa “saya melihat bahwa meskipun anggaran, jumlah, dan kekuatan fisik kepolisian kita besar, kekuatan yang nyata dan membebaskan terletak di dalam komunitas kecil yang mengulurkan tangan dengan kasih”.<sup>32</sup>

Beberapa bulan setelah keberhasilan “Charlie’s Angels”, hal ini memicu minat Pendeta Hugh Kirkegaard yang menerapkan model *Circles of Support and Accountability* yang sama dalam menghadapi terpidana yang telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang membuat gempar masyarakat di Toronto, Ontario. Posisi Pendeta Kirkegaard sebagai pendeta komunitas untuk *Correctional Service Canada* (CSC), sebuah kontrak diberikan kepada komite sentral Mennonite Ontario (MCCO) untuk mendirikan proyek percontohan di Ontario tengah-selatan, dengan tujuan untuk menentukan efektivitas program. Program ini, secara sah diresmikan pada tahun 1996, dan dikenal dengan nama *Circles of Support and Accountability* (CoSA).<sup>33</sup>

Proyek-proyek CoSA pada umumnya menargetkan orang-orang yang dibebaskan setelah menyelesaikan seluruh masa hukumannya, dan yang dinilai mempunyai risiko tinggi untuk melakukan pelanggaran kembali. Secara khusus, CoSA menargetkan individu-individu yang tampaknya paling memungkinkan gagal, karena kurangnya

---

<sup>30</sup> <https://en.wikipedia.org/>, diakses, tanggal, 24 November 2024, Pukul 11.02 WIB.

<sup>31</sup> <https://www.canada.ca/>, diakses, tanggal, 24 November 2024, Pukul 11.34 WIB.

<sup>32</sup> Natasha Azoulay, B.A., et.al., “Circles of Support and Accountability (CoSA): A Review Of The Development of CoSA and its international implementation”, *International Journal of Psychiatry*, No.7 November 2018, hlm. 7.

<sup>33</sup> *Ibid*

dukungan prososial di masyarakat. CoSA juga mendukung para pelaku kekerasan seksual yang kemungkinan besar akan menarik perhatian media.

Sama halnya dengan hukuman tambahan kebiri kimia yang diperuntukkan untuk pelaku residivis yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, serta pelaku yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Hal ini diatur dalam Pasal 81 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Tujuan utama dari CoSA adalah agar untuk mencegah terjadinya korban. Hal ini sejalan dengan hukuman tambahan kebiri kimia sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Namun CoSA mendasarkan prinsip-prinsipnya pada pendekatan *restoratif justice* dengan membentuk suatu kelompok yang terdiri dari dua lingkaran, yaitu lingkaran dalam dan lingkaran luar, serta setiap lingkarannya melibatkan 4-6 relawan terlatih dari masyarakat.<sup>34</sup> CoSA terdiri dari 4 bagian yaitu:<sup>35</sup>

- a. Anggota inti atau *core member* yaitu seseorang yang pernah dihukum karena tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- b. *Volunteers* atau relawan yaitu anggota masyarakat setempat, sering kali berasal dari komunitas agama
- c. *Circle coordinator* atau koordinator lingkaran yaitu penghubung antara lingkaran dalam dan lingkaran luar yang merekrut dan mengatur relawan.
- d. *Professionals* atau para profesional baik dari penegak hukum, pemasaryatan, layanan bisnis, ataupun bisnis.

Selain Kanada, negara lain yang juga menerapkan *Circles of Support and Accountability* adalah Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Belgia, Catalonia, Bulgaria, Latvia, Prancis, Hongaria, dan Irlandia. Hal ini menunjukkan minat yang besar terhadap penerapan *Circles of Support and Accountability* ini.<sup>36</sup>

Negara-negara lain tidak lagi berbicara mengenai ide, namun sudah pada tahap menguji implementasi dari penerapan *Circles of Support and Accountability* ini. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Robin J. Wilson, Franca Cortoni, dan Monica Vermani dengan judul penelitian “Circles of Support & Accountability: A National Replication of Outcome Findings”. Penelitian tersebut melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok pertama yang terdiri dari 47 pelaku yang terlibat dalam CoSA setelah dibebaskan pada akhir masa hukumannya serta kelompok kedua sebagai pembanding yang terdiri dari 47 pelaku serupa yang juga dibebaskan setelah hukumannya selesai, namun tidak berpartisipasi dalam CoSA. Untuk lebih menjamin bahwa kedua kelompok tersebut memiliki kriteria yang sama sehingga layak untuk dibandingkan, baik dari segi tanggal pembebasan pelaku, hingga keterlibatan mereka sebelumnya dalam program pengobatan pelaku kekerasan seksual.

Hasil dari penelitian tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wilso dkk pada tahun 2005 yang mengamati kemanjuran dari CoSA dan memberikan hasil yang sangat memuaskan serta menunjukkan bahwa keterlibatan dalam CoSA berkontribusi terhadap berkurangnya kekerasan seksual dan residivisme pada

---

<sup>34</sup> <https://en-m-wikipedia-org>, diakses, tanggal, 24 November 2024, Pukul 19.24 WIB.

<sup>35</sup> <https://nationalreentryresourcecenter-org>, diakses, tanggal, 24 November 2024, Pukul 19.18 WIB.

<sup>36</sup> Sue Brown dan Birgit Volim, “Circle of Support and Accountability For Sex Offenders: A Systematic Review of Outcomes”, *Journal of Research and Treatment*, Vol. 10, No. 1 November 2015, hlm. 3.

pelaku kekerasan seksual beresiko tinggi yang dilepaskan ke masyarakat setelah hukumannya selesai. Pada penelitian tersebut memperlihatkan dengan jelas bahwa Cosa telah memberikan bukti yang valid bagi para pelaku kekerasan seksual yang beresiko tinggi untuk tidak ditakdirkan gagal kembali.

*Circles of Support and Accountability* didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan restoratif dengan mengurangi viktimisasi seksual dengan membantu orang-orang yang telah melakukan kekerasan seksual untuk menjalani kehidupan yang bertanggung jawab, konstruktif, dan akuntabel di masyarakat.<sup>37</sup> Indonesia juga telah mengadopsi pendekatan *restoratif justice* dalam sistem peradilan pidana. Sehingga bukan hal yang sulit untuk menerapkan *Circles of Support and Accountability* mengingat bahwa prinsip-prinsip yang digunakan adalah melalui pendekatan restoratif justice yang telah diadopsi oleh Indonesia sejak lama serta melihat implementasinya di beberapa negara yang menunjukkan hasil yang memuaskan sehingga dapat mengatasi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan baik.

Hal ini sejalan dengan teori kebijakan hukum pidana yang mengusahakan, membuat atau merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik, dalam artian memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Menurut Sudarto kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu. Dengan melihat keadaan yang terjadi sekarang, semakin maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak maka diperlukannya kebijakan yang dapat meredam atau menanggulangi kasus-kasus yang semakin tahun terus mengalami kenaikan yang signifikan.

Kebijakan hukum pidana juga merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Mayoritas masyarakat memandang mantan narapidana dengan stigma yang buruk sehingga harus dihindari. Namun hal itu justru akan membuat mantan narapidana merasa terkucilkan sehingga tidak menutup kemungkinan mantan narapidana ini akan mengulangi kembali kejahatan yang telah ia lakukan. Oleh karena itu, menurut penulis *Circles of Support and Accountability* merupakan upaya penanganan pelaku kekerasan seksual yang tepat mengingat budaya masyarakat yang skeptis dengan mantan narapidana, namun di sisi lain masyarakat tetap aman karena mantan narapidana tetap diawasi dalam *Circles of Support and Accountability*.

### C. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Problematika penerapan hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia adalah penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai eksekutor kebiri kimia dengan alasan bahwa hal tersebut bertentangan dengan kode etiknya sebagai seorang dokter serta tujuan dari hukuman tambahan kebiri kimia yang belum dapat dikatakan baik, terlihat dari jumlah kasus kekerasan seksual yang terus meningkat meskipun hukuman kebiri kimia telah diberlakukan.
2. Upaya penanganan pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada masa yang akan datang adalah putusan Majelis Kehormatan Etik (MKEK) untuk mengatasi

---

<sup>37</sup> <https://www-cosacanada-com>, diakses, tanggal, 24November 2024, Pukul 15.22 WIB.

problematika penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai eksekutor kebiru kimia dengan membuat putusan dari MKEK itu sendiri untuk mengatur adanya pengecualian bagi dokter untuk tetap dapat melakukan kebiru kimia karena merupakan perintah hukum. Upaya selanjutnya adalah Circles of Support and Accountability sebagai alternatif hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mengingat bahwa tujuan penjeraan dari hukuman tambahan kebiru kimia belum dapat dikatakan baik.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah dapat mengadakan kesepakatan dengan Majelis Kode Etik Kedokteran untuk memberikan kepastian hukum kepada dokter sehingga dokter dapat mengeksekusi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan melakukan suntikan kebiru kimia yang telah diputuskan oleh pengadilan karena merupakan perintah hukum tanpa melanggar kode etik dan sumpahnya sebagai seorang dokter.
2. Mengenai penanganan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di masa yang akan datang, penulis menyarankan untuk menggunakan pendekatan yang lebih efektif dan tidak hanya berfokus pada penjeraan pelaku namun juga dengan mengurangi viktimisasi seksual dengan membantu orang-orang yang telah melakukan kekerasan seksual untuk menjalani kehidupan yang bertanggungjawab, konstruktif, dan akuntebel di masyarakat dengan memberlakukan Circles of Support and Accountability di Indonesia.

## **D. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Aliansi 99, 2016. *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*, Jakarta Selatan.
- Arief, Barda Nawawi, 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.
- Arief, Barda Nawawi, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi, 2006. *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Chandra, Tofik Yanuar dan Putra, Yasmon, 2022. *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha.
- Effendi, Erdianto, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Adimata, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refrika Aditama.
- Firdaus, Emilda dan Andrikasmi, Sukamarriko, 2016. *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Pekanbaru, Alaf Riau.
- Hamzah, Andi, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Hanafi, Mahrus, 2015. *Sistem Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ishaq, 2020. *Hukum Pidana*, Depok, Rajawali Pers.
- Lamintang dan Lamintang, Theo, 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mertha, I Ketut, 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar
- Muladi, 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung, Alumni
- Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, 2022, Pekanbaru, Penerbit Universitas Riau.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta Kencana.
- Prasetyo, Teguh, 2011. *Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo Persaja.
- Priyanto, Dwidja, 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama.
- Raharjo, Satjipto Raharjo, 2012. *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Rena, Yulia, 2010. *Viktimologi perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta,

Graha Ilmu.

- Roszana, et.all., 2017. "Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana". *Novum Jurnal Hukum* 7, No 1 (2017).
- Samosir, Djisman Samosir, 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta
- Siswosoebroto, Koesriani, 2009. *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi*, Penerbit Universitas Trisakti
- Soekanto, Soerjono, 1990. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- Sudarto, 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Sugiharto, R, 2012. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Semarang, Unissula Press.
- Waluyo, Bambang, 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang, 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Jakarta, Sinar Grafika
- Yumono, Ismantoro Dwi, 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

### **Jurnal/Skripsi**

- Adhana, Jihan Nika Rohfatul, dan Soeskandi, Hari. "Kedudukan Hukum Dokter Yang Menolak Sebagai Eksekutor Kebiri Kimia", *Bureaucary Journal, Indonesia Journal Of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 3 (2022).
- Adithya, Andreas, dan Nurdin, Maharani, Nurdin. "Peneraan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 4 (2021).
- Andrikasmi, Sukamarriko dan Wahyuni, Rani Sri. "Penyuluhan Hukum Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Desa Pasar Inuman", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No.3 (2022)
- Anonim. *From Restorative Justice to Transformative Justice*". Paper, Ontario, Law Commission of Canada, (1999)
- Azoulay, Natasha B.A, et.al., "Circles of Support and Accountability (CoSA): A Review Of The Development of CoSA and its international implementation", *International Journal of Psychiatry*, No.7 November (2018).
- Brown, Sue Brown dan Volim, Birgit. "Circle of Support and Accountability For Sex Offenders: A Systematic Review of Outcomes", *Journal of Research and Treatment*, Vol. 10, No. 1 (2015).
- Coker, Donna. "Transformative Justice; Anti-Subordination Processes in Cases Of Domestic Violence dalam Restorative Justice and Family Violence Oleh Heather Strang dan John Braithwaite", *Jurnal Peace and Review Volume 6 Issue 1*, (2011)
- Efendi, Erdianto. "Pelecehan Seksual dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Edisi Vol.8, No. 2 Agustus (2019).
- Ernanda, Michael Steven Ernanda dan Hari Soeskandi. "Pertanggungjawaban Pemerintha Terhadap Efek Samping Kebiri Kimia Terhadap Terdakwa Kejahatan Seksual", *Bureaucary Journal, Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2, No. 2 (2022).
- Fatawi, Izzul. "Problematika Pendidikan Islam Modern", *Jurnal El Hitam*, Vol. VIII, (2015).
- Fuandi, M. Anwar. "Dinamika Psikologis kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi", *Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, Vol. 8, No. 2 (2011).
- Hutapea dan Mariana, Messy Rachel. "Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum Magnum*, Vol3, No. 1 (2020).
- Kartika, Ari Purwita. "Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokte Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophlia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, (2020).
- Lewoleba, Kayus Kayowuan, dan Fahrozi, Muhammad Helmi. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak", *Jurnal Esensi Hukum*, Magister

- Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Vol 2, No. 1 (2020).
- Mustofa, Muhammad. "Pro Kontra Pengebirian Pelaku Kejahatan Seksual" makalah di sampaikan pada Diskusi Hukum Pidana, Sanksi Kebiri: rasional atau emosional, Depok, 12 November (2015).
- Nocella II, Antony J. "An Overview of the History and Theory Of Transformative Justice", *Journa Peace and Conflict Review*, Vol. 6 Issue 1, (2011)
- Purwadianto, Agus. Wasisto, Broto. R Sjamsuhidajat, "Penerapan Revisi Sumpah Dokter Terbaru Oleh World Medical Association (WMA) di Indonesia", *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (2018).
- Rahman, Abdul. "Tindakan Penolakan Dokter Dalam Melaksanakan Kebiri Kimia Sebagai Pidana Tambahan", *Jurnal Imu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana*, Vol. 8, No, 1 (2024)
- Ramadhan, David. Elmayanti dan Erdiansyah. "Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Yang Terjadi di Lingkungan Universitas di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru* (2023)
- RohfatulAdhana, Jihan Nika dan Hari Soeskandi. "Kedudukan Hukum Dokter Yang Menolak Sebagai Eksekutor Kebiri Kimia", *Bureaucary Journal, Indonesia Journal Of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 3 (2022).
- Rosyad, Ali Miiiftakhu. "Implementasi Pendidikan Karakter Melalui kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Sekolah", *Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, Vol. 5 No. 02 (2019).
- Siswanto. "Pemidaan Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam KUHP dan Hukum Islam", Skripsi, Program Sarjana Strata (S-1) Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, (2022).
- Sitepu, Sudirman. "Penanggulangan Kejahatan Melalui Kebijakan Kriminal", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.3 (2006)
- Susila, Jaka. "Modulistik Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta*, Edisi Vol. 4, No. 2 (2019)
- Susim, Selfina. "Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusan Dalam Rancangan KUHP", *Jurnal Lex Crime*, Vol. IV, No. 2 (2015).
- Syahirah, Anisa Ameilia. "Penerapan Sanksi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang dilakukan Oleh Residivis", Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2023)
- Syifawaru, Andi Suci dkk. "Tinjauan Kriminologi terhadap Residivis Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual", *Journal of Lex Generalis*, Vol 3, Nomor 2 (2022).
- Zahra, Evriza Rana. "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indramayu, (2024).

#### **Kamus**

#### **Kamus Besar Bahasa Indonesia**

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

#### **Website**

<http://mkekidi.id/profi>, diakses, tanggal, 21 November 2024, Pukul 20.54 WIB.

<https://doktersehat.com/>, diakses, tanggal, 7 September 2024, Pukul 22.34 WIB.  
<https://en.wikipedia.org/>, diakses, tanggal, 24 November 2024, Pukul 11.02 WIB.  
<https://fahum.umsu.ac.id/>, diakses, tanggal, 2 Oktober 2024, Pukul 10. 45 WIB.  
<https://games.uzone.id>, diakses, tanggal, 8 Desember 2024, Pukul 22.10 WIB.  
<https://www.gramedia.com/>, diakses, tanggal, 28 Januari 2025, Pukul 11.17 WIB.  
<https://health.kompas.com>, diakses, tanggal, 8 Desember 2024, Pukul 17.41 WIB.  
<https://inigigiku.net/>, diakses, tanggal, 21 November 2024, Pukul 22.03 WIB.  
<https://katadata.ci.id>, diakses, tanggal, 10 Juni 2024, Pukul 20.52 WIB.  
<https://megapolitan.kompas.com>, diakses, tanggal, 30 Maret 2024, Pukul 20.00 WIB.  
<https://nasional.kompas.com/>, diakses, tanggal, 18 November 2024, Pukul 17.57 WIB.  
<https://nationalreentryresourcecenter-org>, diakses, tanggal, 24 November 2024, Pukul 19.18 WIB.  
<https://news.detik.com>, diakses, tanggal, 8 Desember 2024, Pukul 21.12 WIB.  
<https://tirto.id/>, diakses, tanggal, 13 September 2024, Pukul 11.49 WIB.  
<https://wolipop.detik.com/>, diakses, tanggal, 20 Oktober 2024, Pukul 16.34 WIB.  
<https://www.bbc.com/>, diakses, tanggal, 18 Oktober 2024, Pukul 20.48 WIB.  
<https://www.bbc.com/indonesia>, diakses, tanggal, 21 November 2024, Pukul 09.51 WIB.  
<https://www.canada.ca/>, diakses, tanggal, 24 November 2024, Pukul 11.34 WIB.  
<https://www.cnnindonesia.com>, diakses, tanggal, 8 Desember 2024, Pukul 22. 17 WIB.  
<https://www.hukumonline.com>, diakses, tanggal, 8 Desember 2024, Pukul 22. 26 WIB.  
<https://www.klikdokter.com/>, diakses, tanggal, 26 Oktober 2024, Pukul 11.31 WIB.  
<https://www.situshukum.com/>, diakses, tanggal, 7 Oktober 2024, Pukul 10.40 WIB.  
<https://www-cosacanada-com>, diakses, tanggal, 24November 2024, Pukul 15.22 WIB.  
<http://www.kompas>, diakses, tanggal, 8 Juni 2024, Pukul 20.52 WIB.